

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Di Polres Gowa 2018-2020)



OLEH :

MUHAMMAD SYEK FACHRIL BANGSAWAN

04020180148

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
(Studi Di Polres Gowa 2018-2020)**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD SYEK FACHRIL BANGSAWAN

04020180148

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa :

Judul proposal : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Aborsi (Studi Di Polres
Gowa 2018-2020)

Nama mahasiswa : Muhammad Syek Fachril Bangsawan

Stambuk : 04020180148

Program studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : 0200/H.05/FH-UMI/III/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

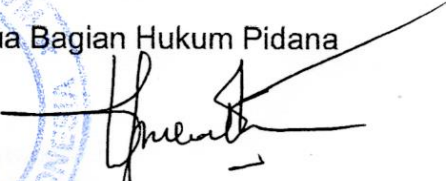

Dr. Abdul Agis, SH., MH
NIPS:104900023

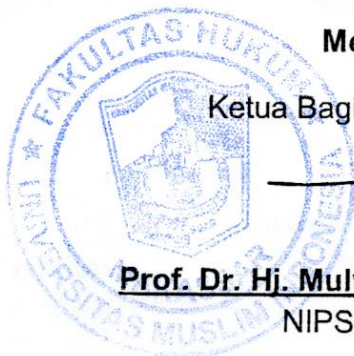
Pembimbing II


Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH
NIPS:104201556

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH
NIPS: 104860192



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

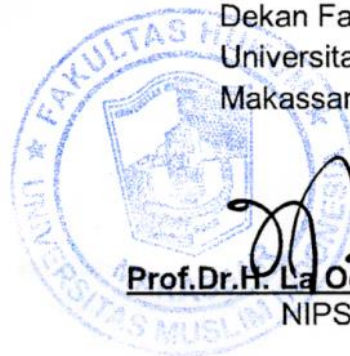
Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Syek Fachril Bangsawan
NIM : 04020180148
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi
Kasus 2018-2020)

Memenuhi syarat untuk di ajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 10 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husen. S.H., M.H.,
NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ABORSI
(Studi Di Polres Gowa 2018-2020)**

Disusun dan diajukan oleh:

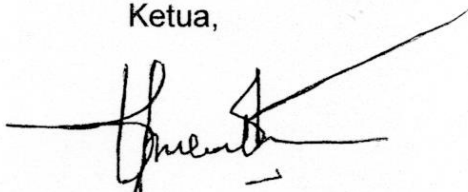
MUHAMMAD SYEK FACHRIL BANGSAWAN

04020180148

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 24 Februari 2023

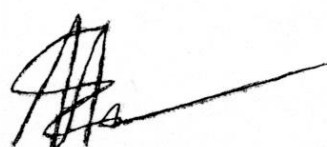
Panitia Ujian

Ketua,



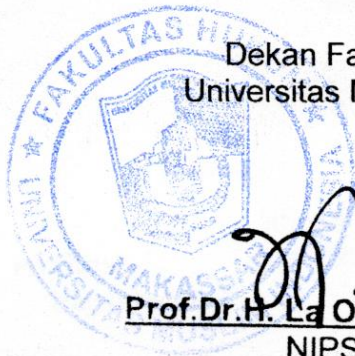
Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH
NIPS: 104860192

Anggota,



Hj. Ernawati Djabur, S.H., M.H
NIPs. 0931015901

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen. S.H., M.H.,
NIPS. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Aborsi (Studi Di Polres Gowa
2018-2020)

Nama Mahasiswa : Muhammad Syek Fachril Bangsawan

NIM : 04020180148

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK Nomor 0200/H.05/FH-UMI/III/2022

Pembimbing

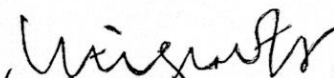
Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

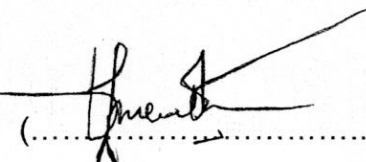
1. Dr. Abdul Agis, S.H., M.H.
Pembimbing I

(.....)

2. Dr.A.Istiqlal Assaad, SH.,MH
Pembimbing II

(.....)

3. Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawennei, S.H.,M.H
Penguji I

(.....)

4. Hj.Ernawati Djabur, S.H.,M.H
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Syek Fachril Bangsawan
NIM : 04020180148
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus
2018-2020)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Juli 2022

Penulis



Muhammad Syek Fachril Bangsawan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah- Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul ***“Tinjaunan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Di Polres Gowa 2018-2020)”*** dapat dirampungkan. Tak lupa penulis kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda **Bangsawan S.H.**, dan Ibunda **Hj. Hasnawati S.E.**, yang telah mendoakan, membesarkan dan membimbing, dengan tulus serta nasehat-nasehat yang baik bagi penulis.

Disamping itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.**, selaku Ketua Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak **Dr. Abdul Aqis, S.H., M.H.**, dan Bapak **Dr. A. Istiqal Assaad, S.H., M.H.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, Kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis:
5. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.**, dan Ibu **Hj. Ernawati Djabur, S.H., M.H.**, selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
7. Bapak **Boby Rachman, S.H., S.I.K.**, selaku Kasat Reskrim Porles Gowa yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Resor Gowa;
8. Kepada **Adriyanti, S.M.**, Selaku Orang Terdekat Saya Yang Telah Memberikan Dukungan, Perhatian, Dan Menghibur Penulis Disaat Penulis Mengalami Hambatan.
9. Kepada **Arya Diningrat, Andi Muh Nur Yusril, Abd Razak**, dan sahabat-sahabat saya yang tiada henti memberikan motivasi dan dukungannya yang sangat besar disaat penulis mengalami hambatan,

10. serta cinta dan kasih yang diberikan yang tidak bisa penulis sampaikan karena telah tersimpan dan terpantri dalam hati penulis;

Kepada seluruh pihak yang tak sempat sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 12 Juli 2022

Penulis

Muhammad Syek Fachril Bangsawan

ABSTRAK

Muhammad Syek Fachril Bangsawan. Nomor Induk Mahasiswa: 04020180148 dengan Judul ***“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI”***. Di bawah bimbingan Abdul Agis, sebagai Pembimbing I dan A.Istiqlal Assaad Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan pelaku tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Melalui Studi dokumen yaitu mengumpulkan data dari kepolisian Polres Gowa Kabupaten Gowa dan melalui Interview (wawancara) Tehnik Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak kepolisian yang menangani kasus aborsi. Setelah semua data terkumpul dalam penulisan data yang terbaik data *primer* data *sekunder* data tersebut akan dikelola dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan.

Hasil Penelitian ini Menunjukkan setelah melakukan penelitian dan wawancara, rata-rata pelaku Kejahatan Pengguguran Kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalis* disebabkan karena hamil diluar nikah. Pelaku kejahatan *Abortus* melakukan kejahatan ini karena faktor pendidikan dan malu akan merusak nama baik pelaku maupun nama baik keluarga pelaku. Faktor lain yang menyebabkan kejahatan pengguguran kandungan ini adalah karena leleki yang menghamili pelaku tersebut tidak mau mepertanggung jawabkan hasil dari perbuatannya.

Rekomendasi Penelitian yaitu Aparat hukum sebaiknya meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus ini, sehingga tidak hanya menunggu laporan saja tetapi mengatur strategi untuk menangani kasus seperti ini agar tidak banyak kasus terselubung lainnya,

Kata Kunci: Tindak Pidana, Aborsi, Polres Gowa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS PENULISAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Kriminologi dalam Turut Serta	9
1. Pengertian Kriminologi	9
2. Unsur-unsur kriminologi dalam tindak pidana.....	11
3. Kejahatan dalam Kriminologi	13
4. Teori-teori Kriminologi	16
B. Tinjauan tentang Aborsi.....	20
1. Pengertian Aborsi	20

2. Pengertian Tindak Pidana Aborsi.....	21
3. Macam-macam aborsi.....	23
4. Dasar hukum tindak pidana aborsi.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Lokasi Penelitian.....	28
B. Jenis dan Sumber Data	28
C. Tehnik Pengumpulan Data	28
D. Tehnik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Data Kejahatan Pengguguran Kandungan Di Polres Gowa	30
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pengguguran Kandungan di Kabupaten Gowa.....	32
C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Yang di Lakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Kejahatan pengguguran kandungan di kabupaten Gowa.....	36
D. Faktor yang menghambat pencegahan kasus <i>abortus</i>	38
BAB V PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Kejahatan Pengguguran Kandungan di Gowa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.....	31
Tabel 2	Data kejahatan pengguguran kandungan di Kabupaten Gowa yang tidak ditangani oleh pihak kepolisian (<i>Hidden Crime</i>).....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini seringkali terjadi kasus-kasus kejadian hamil diluar nikah. Hal ini disebabkan karena pola pikir remaja atau anak-anak muda generasi saat ini banyak yang mengikuti gaya hidup seks bebas misalnya kecanduan terhadap hal-hal yang bersifat porografi.

Pada awalnya, dua remaja menjalin hubungan berpacaran namun setelah cukup lama berpacaran dan merasa sudah nyaman menjalin hubungan, mereka kemudian melakukan hubungan yang lebih intim layaknya pasangan suami istri yaitu berhubungan seksual. Akan tetapi, ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, maka barulah muncul masalah karena kedua remaja tersebut belum menikah dan masih harus menyelesaikan sekolahnya atau pendidikannya. Ditambah lagi adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu jika masalah kehamilannya tersebut di ketahui oleh orang tua mereka dan orang lain, sehingga dipilihlah tindakan aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut.

Tindakan aborsi pada dasarnya bertentangan dengan HAM, namun dalam sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi yang di sarankan secara medis oleh dokter yang menangani, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyama wanita tersebut maka kandungannya harus

digugurkan berdasarkan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 75 ayat (2) point a.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP). Namun dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Keberadaan praktik aborsi kembali mendapat perhatian dengan disyahrkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Meski demikian Undang-undang ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis Pasal-pasal tersebut adalah 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Dalam memandang bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dan perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*.

Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih di kenal sebagai *abortus provokatus criminalis*. Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provokatus medicinalis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak di kehendaki oleh sang ibu atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga.

1. Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 Serta Diatur Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76,77.

Adapun ayat Alquran yang terkait, yaitu :

Surah al-An'am ayat 151

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Artinya: "Katakanlah: 'Marilah kubaca kenapa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezkike padamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar¹. Demi Semakin itu yang

diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya)". (Q.S. al-An'am : 151).

Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan UUNo.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.

2. Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.

3. Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1 orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggung jawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Pertanggung jawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.
4. Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneming*. Turut serta (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya.

Hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk penyertaan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lain nya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut

merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua, bentuk penyertaan, yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*).

Adapun kedudukan dari pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*) diatur didalam KUHP. yaitu: dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitfokker*). Sedangkan didalam Pasal 56 KUHP menerangkan yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*mededader*), yaitu: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum polsek Bontomarannu hari Rabu tanggal 21 maret 2018 pukul 14.00 Wita di Dusun Bangkala, Desa Jenemadingin, Kecamatan Patalassang. Terbongkarnya kasus Aborsi yang dilakukan oleh dua gadis belia berinisial KW dan NH. Dari keterangan pelaku ini, janin itu adalah janin perempuan KW yang masih berusia 4 bulan dalam kandungannya. Dia lakukan aborsi dengan menggunakan sejumlah obat-obatan. Kemudian janinnya itu diserahkan ke perempuan NH untuk dikuburkan. Sementara KW sendiri berada di kos-kosannya di Jalan Landak, Makassar saat NH menguburkan janin tersebut, Sabtu lalu (17/3) di desanya. bukti disita antara lain satu cangkul

dan sisa-sisa obat yang digunakan untuk aborsi. atas perbuatannya perempuan KW dijerat pasal 348 KUHPidana dengan ancaman 5 tahun, 6 bulan penjara karena sengaja menggugurkan kandungan.¹

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Sebagaimana penguguran dan pembunuhan kandungan alas: persetujuan perempuan yang mengandung dapat dijerat dengan Pasal 348 KUHP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, permasalahan yang diteliti dan dianalisis dalam rangka penyusunan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan pelaku tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada kedua masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi di kabupaten gowa.

¹ Abdul Haq. (2018,21 Maret).Pelaku Aborsi tengah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian polres gowa.Kompascom. Diakses pada tanggal 10 November 2022.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan pelaku tindak pidana aborsi di kabupaten gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait terhadap pelaku tindak pidana aborsi.
- 2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Resor Gowa. kabupaten Gowa dalam rangka menanggulangi pelaku dalam tindak pidana aborsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologi dalam turut serta

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi mempunyai topik dengan sejarah yang rumit dan serangkaian argument polemik tentang pokok bahan dasarnya (marisson:, 1996:6) ²Kata kriminologi berasal dari bahasa latin *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dalam bahasa yunani *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, definisi yang paling sederhana adalah kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan pelanggar. Namun mengenai kejahatan serta faktor-faktor penyebabnya, Kriminologi cenderung mempertanyakan sesuatu yang bersifat *common sense*. Sebagaimana di gambarkan oleh Backer (1979:49) ³ *common sense*, dalam salah satu maknanya, bisa menipu seseorang. Hal itu disebabkan karena adanya kebijaksanaan suku tradisional, dengan kata lain apa yang semua orang tau dan anak-anak belajar saat mereka tumbuh, stereotip' kehidupan sehari-hari.

Fattah (1996:29) mengumumkan bahwa kriminologi dapat didefinisikan secara luas sebagai studi kejahatan atau sebagai ilmu

² RahmanuddinTomalili.1996.Hukum Pidana.PT.CitraAdityaBakti.Bandung Hlm.6

³ Sutarno.1979. Hukum Pidana Delik-Delik Pernyataan. Mitra Wacana Media.Jakarta Hlm.49

kejahatan dan didefinisikan sebagai kejahatan⁴. Namun, seperti yang Fattah definisikan bahwa kejahatan sama seperti begitu banyak konsep kunci lainnya yang penting bagi ilmu sosial.

Menurut Sutherland dan Cressey (1978:3) Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk didalamnya mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum dan bagaimana reaksi terhadap pelanggaran hukum⁵.

Perspektif legalistik kemudian didefinisikan oleh Herman Manneheirn (1965:3) Kriminologi sebagai studi tentang kejahatan. Kejahatan secara hukum di artikan sebagai perilaku manusia yang dapat di hukum oleh hukum pidana.⁶

Kriminologi Belanda Hoefnagels (1973: 51) berpendapat kriminologi adalah ilmu empiris yang terkait dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan dan proses forma) dan informal, Kriminilasasi dan dekriminalisasi, situasi pelanggaran hukum pelaku, penyebab dan hubungan antara penyebab, reaksi dan respon format dan informal, penjahat, masyarakat dan orang lain selain pelaku⁷.

⁴ RahmanuddinTomalili.1996.Hukum Pidana. PT.CitraAdityaBakti.Bandung Hlm.29

⁵ Sutarno.1979. Hukum Pidana Delik-Delik Pernyataan. Mitra Wacana Media. Jakarta Hlm.3

⁶ Moejatno.2007.Kriminologi. Raja Grafindo Persada. Jakarta Hlm.13

⁷ Mahrus Ali.1983.Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana. Bina Aksara. Bandung Hlm.51

2. Unsur-Unsur Kriminologi Dalam Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni : unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁸ Menurut Lamintang unsur subjektif dan suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*do/us* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vrees* Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- Sengaja (*do/us*)
- Kealpaan(*culpa*)

⁸ Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut KUHP. *Lex Crimen*, Hlm.6

Unsur pokok objektif:

- Perbuatan manusia 2
- Akibat (*result*) perbuatan manusia
- Keadaan-keadaan
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum."

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni:

a. Kesengajaan (*Opzet*) Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*OpzetBijZekerheids-Bewustzinf*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogetijkheids-Bewustzijn*) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

- b. *Culpa* Arti kata *culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga tidak disengaja terjadi.

3. Kejahatan dalam kriminologi

Kejahatan bukan merupakan peristiwa *hereditas* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : "secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang Sebagian kecil dan bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma

yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bidianto bahwa : "salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan Semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi."

Menurut Sutrisno dan Suits bahwa : "penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian" Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohani. Selain itu ada istilah *kleptonia* yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya." Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah:

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli Kriminologi
- b. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Menurut W.A Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Pengertian kejahatan seluas-luasnya berarti mencakup seluruh gejala patologisosial, seperti pelacuran, narkoba, korupsi, kolusi, pemalsuan identitas dan lain sebagainya. Penelitian gejala-gejala meliputi penelitian sebab-sebab dan gejala tersebut.

Wolf Gang Savitr dan Jahnston merumuskan pengertian Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap kedua-keduanya.

Ruang lingkup Kriminologi seperti yang telah dikemukakan oleh Edwin H Sutherland bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi

yang mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Menurut Sutherland, sebagaimana yang dikutip oleh R. Soesilo. Paradoks Dalam Kriminologi (1983:34) menuturkan kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama ⁹yaitu :

- a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atau kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana
 - b. Etiologikriminal, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan
 - c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.
- Objek bahasan Kriminologi sangatlah luas karena itu kriminologi memerlukan sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan yang lain.

4. Teori-teori dalam Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama Kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat¹⁰.

Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang

⁹ Mahrus Ali.SH.MH. 1983.Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana. Bina Aksara. Bandung Hlm.34

¹⁰ Alam, AS dan Ilyas, A. 2010, Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. hlm 1

interdisiplin dan Semakin menarik, bergerak dalam dua "roda besar" yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi. Roda-roda yang bergerak itu adalah penelitian kriminologi dan teori-teori kriminologi Menurut Herbert C , Sebagaimana di kutip oleh Soedjono Dirdjosisworo.

Teori-teori Kriminologi (1994:108-143) Menuturkan Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain ¹¹:

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya

b. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demi Semakin besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya,

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, Kriminologi, 1994, hal 108-143

teori "tegas" memandang manusia dengan sinar atau cahayanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

d. Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian, label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.

Terdapat banyak cara dimana pemberian label' itu- dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif.

Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

e. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang criminal ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini: Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub (1931), kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.

Dalam praktik ilmu teoritis dalam bidang kriminologi, teori merupakan fokus utamanya. Penelitian hanyalah sebuah alat untuk membangun teori. Kriminologi dapat menjelaskan segala hal tentang kejahatan perilaku kriminal, dan usaha untuk mencegah kejahatan. Prosesnya dimulai dengan menetapkan atau

membayangkan suatu keteraturan dalam perilaku yang tampaknya mengandung fenomena kejahatan (Piquer,2016:4)¹²

Jika teori umum bersifat abstrak maka teori spesifik mengenai kejahatan dapat mencerminkan bias teori namun dapat juga digunakan untuk membantu pengembangan teori yang efisien. Terkadang ada asumsi yang tidak sesuai dengan berbagai teori, Bahkan dalam teori spesifik mungkin menimbulkan pertanyaan agar dapat diintegrasikan. Oleh karena itu, teori-teori dalam kriminologi tidak hanya di evaluasi hanya dengan uji empiris, teori juga harus memuaskan khalayak kritis.

Untuk memenuhi syarat sebagai teori harus disusun secara logis dan sistematis. Selain itu, agar dapat dikatakan sebagai teori yang memadai formulas! teori wajib menunjukkan ciri-ciri tertentu.

B. Tinjauan Tentang Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Menggugurkan kandungan sesuai pasal 348 KUHP atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "*abortus*", Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu:

¹² Said Sampara.2016.Metode Penelitian Hukum. Kereta Kupa Print.Makassar Hlm.4

- a. Aborsi Spontan /Alamiah
- b. Aborsi Buatan / Sengaja
- c. Aborsi Terapeutik / Medis

Aborsi spontan/alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.

Aborsi buatan/sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak).

Aborsi terapeutik/medis sebagaimana dikutip oleh Amanah (2010:71) adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik¹³. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

2. Pengertian Tindak Pidana Aborsi

Tindak Pidana Pengguguran Kandungan/Aborsi Dalam berbagai literatur pengertian tentang tindak pidana pengguguran kandungan/aborsi berbeda-beda akan tetapi memiliki suatu makna yang sama mengenai pengertian tindak pidana pengguguran

¹³ Amanah. 2010. *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta Hlm. 71

kandungan/aborsi, termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Menurut Moch Anwar sebagaimana dikutip oleh Soge (2009:105) ¹⁴menuturkan sebagai berikut:

Perbuatan mengobati seseorang perempuan adalah setiap perbuatan pengobatan pada seorang perempuan yang langsung mengenai seorang perempuan secara fisik maupun yang hanya mengenai pemberian obat-obat yang dapat dimakan. Antara pelaku dan perempuan itu tidak perlu ada hubungan langsung secara pribadi, sehingga obat-obatan yang hams dimakan atau diminum oleh perempuan itu dapat diberikan kepada perempuan itu melalui orang lain.

Menyuruh mengobati seorang perempuan adalah orang lain melakukan pengobatan kepada seorang perempuan; perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang melakukan pengobatan itu.

Menyuruh mengobati seorang perempuan terjadi, apabila orang yang memberikan harapan pengguguran kandungan, melakukan pengobatan; orang lain (pelaku material) yang melakukan digerakkan atau dibujuk dengan sarana tersebut dalam pasal 55 (1) ke-2 untuk melakukan pengobatan itu.

Berdasarkan penjelasan di atas berarti tindak pidana pengguguran kandungan/aborsi yang dilakukan dengan pemberian

¹⁴ Soge.2009.HukumAborsi.Sinar Grafika.Bandung Hlm.105

obat tidak harus pelaku si pemberi obat bertemu dengan sang ibu akan tetapi walaupun melalui perantara si pemberi obat juga dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengguguran kandungan/aborsi sehingga dapat diterapkan oleh para penegak hukum dalam prakteknya.

Sedangkan menurut penjelasan dalam KUHP karangan R.Soesilo sebagai berikut : "Kejahatan dalam pasal ini menjadi selesai. Segera sesudah dimulai dengan obat itu telah diberikan, pemijatan telah dilakukan, jika hal itu telah diberitahukan, atau telah menimbulkan harapan, bahwa kandungan itu "dapat digugurkan"

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas kita dapat mengetahui apa yang dinamakan tindak pidana pengguguran kandungan/aborsi.

3. Macam - Macam Aborsi

- a. *Abortus Spontan* adalah *abortus* yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medisinalfs, semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor alamiah. Aborsi spontan/alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.
- b. *Abortus Provokatus (induced abortion)* adalah *abortus* yang disengaja, baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu

sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak). *Abortus Provokatus* terbagi lagi menjadi:

- *Abortus Medisinalis (abortus therapeutica)* adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik, dengan atasan bila kehamilan dilanjutkan, dapat membahayakan jiwa ibu. Biasanya perlu mendapat persetujuan 2 sampai 3; tim dokter ahli. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

- *Abortus Kriminalis* adalah *abortus* yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis misalnya kehamilan yang tidak diinginkan seperti kenakalan remaja, atau akibat kebablasan tidak mengulang kontrasepsi.

c. *Aboriushabitualis* adalah *abortus* spontan yang terjadi berturut-turut tiga kali atau lebih. Pada umumnya penderita tidak sukar menjadi hamil, namun kehamilannya berakhir sebelum 28

minggu, dan umumnya disebabkan karena kelainan anatomi uterus, atau kelainan faktor imunologi.

- d. *Missed Abortion* adalah kematian janin dan nekrosis jaringan konsepsi tanpa ada pengeluaran selama lebih dari 4 minggu atau lebih (beberapa buku 8 minggu)
- e. *Abortus Septik* adalah tindakan pengakhiran kehamilan dikarenakan sepsis akibat tindakan *abortus* yang terinfeksi (misalnya dilakukan oleh dukun, atau awam). Bahaya terbesar adalah kematian ibu.

Hukum pidana Indonesia memandang tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya *abortus provocatus criminalis*

saja yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medicalis, bukan merupakan suatu tindak pidana. Aborsi juga disebut terminasi kehamilan, yaitu:

Aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi medis, dengan persetujuan ibu yang hamil dan suami. Aborsi sering juga disebut aborsi buatan atau pengguguran dengan indikasi medis tindakan aborsi yang sudah mempunyai indikasi medis ini dapat dilakukan aborsi buatan. Aborsi *provocatus* merupakan istilah lain di kalangan kedokteran dan hukum.

4. Dasar Hukum Tindak Pidana aborsi

Di dalam Hukum Pidana Indonesia, penyertaan diatur dalam

Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 KUHP:

Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b) Mereka yang dengan member! atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesalan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa:

- a) Mereka yang sengaja member! bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dari rumusan Pasal 55 ayat(1) KUHP dan Pasal 56 KUHP, maka dapat dilihat ada 5 peran pelaku, yaitu:
 - 1) Orang yang melakukan (*dader or doer*), yang dimaksud dengan 'pelaku' (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Secara umum, para pakar berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik.
 - 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) menyuruh melakukan itu sifatnya tidak terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang disuruh melakukannya tidak diketahui bahwa perbuatan itu sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.
 - 3) Orang yang turut melakukan (*mededader*) mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka. Untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua betas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 348

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 350A

Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan berdasarkan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi" maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Polres Gowa Kabupaten Gowa.

B. Jenis Dan Sumber data

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang akan dikumpulkan oleh penulis proposal ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data tersebut:

1. Melalui studi dokumen

Yaitu mengumpulkan data dari kepolisian Polres Gowa Kabupaten Gowa.

2. Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak kepolisian yang menangani kasus aborsi.

D. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dalam penulisan data yang terbaik data primer maupun data sekunder data tersebut akan dikelola dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kejahatan Pengguguran Kandungan Di Polres Gowa

Kejahatan pengguguran kandungan merupakan kejahatan yang sangat tidak manusiawi dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama karena kejahatan ini termasuk kategori kejahatan yang menghilangkan nyawa, khususnya pada nyawa janin didalam kandungan. Kejahatan ini sangat rawan terjadi dikalangan masyarakat khususnya pada remaja. Sebelum menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pengguguran kandungan di Kabupaten Gowa, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan data mengenai kasus kejahatan pengguguran kandungan yang di peroleh dari Polres Gowa. Seperti halnya dengan kota lain, masalah kejahatan pengguguran kandungan di Gowa merupakan hal yang sangat meresahkan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kejahatan pengguguran kandungan di Gowa, maka penulis akan memaparkan data jumlah kasus penguguran kandungan dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2018 dengan tahun 2020 di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil penelitian penulisan dari Polres Gowa dapat dilihat data kasus kejahatan pengguguran kandungan di Polres Gowa seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1 : Data Kejahatan Pengguguran Kandungan di kabupaten Gowa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020

No.	Tahun	Masuk	Persentase (%)
1	2018	3	33%
2	2019	5	56%
3	2020	1	11%
Jumlah Kasus		9	100%

Sumber data : Polres Gowa

Data : Polres Gowa Data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa banyak kasus pengguguran kandungan yang diselesaikan oleh pihak yang berwajib. Namun data tersebut sangat berbeda dari fakta lapangan. Faktanya masih banyak orang yang melakukan *abortus* tetapi tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. hal ini disebut kejahatan yang terselubung (*hidden crime*).

Tabel 2 : Data kejahatan pengguguran kandungan di Kabupaten Gowa yang tidak ditangani oleh pihak kepolisian (Hidden Crime)

No.	Tahun	Nama Pelaku	Umur	Keterangan
1	2018	Ara	19 Tahun	Menggugurkan dengan bantuan dukun beranak
2	2018	Devi	20 Tahun	Menggugurkan dengan bantuan obat-obatan
3	2019	Tika	18 Tahun	Menggugurkan dengan memanfaatkan internet
4	2020	Kasmati	16 Tahun	Menggugurkan sendiri
	Jumlah Kasus	4	-	-

Sumber data : Penelitian lapangan dan hasil wawancara Dari tabel kedua diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya kasus kejahatan pengguguran

kandungan yang tidak ditangani oleh pihak yang berwajib (*hidden crime*). Pengguguran kandungan tersebut dilakukan oleh remaja yang rata-rata berumur 16 tahun sampai dengan berumur 21 tahun.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pengguguran Kandungan di Kabupaten Gowa

Kejahatan Pengguguran Kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalis* tentu saja terjadi akibat beberapa faktor. Menurut Iptu Bobby Briadi SIK selaku Kasat Reskrim Polres Gowa bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pengguguran Kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalis*.

Yakni bisa karena faktor keluarga, faktor lingkungan, maupun karena faktor pendidikan. Menurut data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan wawancara, maka dapat dijelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan Pengguguran Kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalist* khususnya di Kabupaten Gowa sebagaimana sebagai berikut:

1. Karena Hamil Di Luar Nikah Salah satu faktor mengapa seseorang melakukan Kejahatan Pengguguran Kandungan ini karena terjadinya kehamilan tanpa hubungan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh maraknya seks bebas yang tidak terkontrol. Perlakuan negatif yang dilarang didalam norma-norma masyarakat dan norma agama pun menjadi lazim dikalangan remaja masa kini.

Contohnya seks bebas yang bisa saja menyebabkan kehamilan diluar nikah. Satu-satunya cara untuk menghindari kehamilan diluar

nikah yaitu dengan cara menggugurkan kandungannya. Menurut Kasat Reskrim di Polres Gowa faktor-faktor yang menyebabkan seorang perempuan melakukan pengguguran kandungan adalah karena faktor hamil diluar nikah.¹⁵ Perempuan yang menggugurkan kandungannya tersebut melakukan berbagai cara untuk menggugurkan kandungannya, bisa dengan cara meminta bantuan dukun beranak, meminum obat, atau dengan cara meminum ramuan penggugur kandungan.

2. Faktor Pendidikan adalah salah satu dari penyebab terjadinya Kejahatan Pengguguran Kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalist*. Dalam hal ini, sang pelaku melakukan kejahatan ini karena masih terikat dengan pendidikan disekolah.

Pelaku tersebut takut ketahuan oleh pihak sekolahnya, karena jika pelaku tersebut ketahuan hamil diluar nikah pada usia yang masih dini dan masih duduk dibangku sekolah, bisa saja pelaku di drop out atau dikenakan hukuman berat yaitu di dikeluarkan dari sekolah pelaku tersebut. Tentu saja dengan dikeluarkan pelaku dari sekolah dapat menghambat masa depan pelaku sendiri sehingga terpaksa pelaku tersebut lebih memilih untuk menggugurkan kandungannya pada usia janin yang masih sangat muda sehingga tidak ketahuan oleh siapapun.

3. Faktor Malu

Faktor akan lingkungan disekitar juga merupakan salah satu penyebab dari perbuatan Kejahatan Pengguguran Kandungan atau

¹⁵ Bobby Briadi. Kasat Reskrim Polres Gowa. Wawancara, 15 Juli 2020

Abortus Provocatus Criminalist ini. Faktor ini berkaitan dengan faktor pertama yaitu hamil diluar nikah.

Pelaku mengaku sangat malu akan mencoreng nama baiknya dan nama baik keluarganya karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama tersebut, sehingga pelaku memutuskan untuk menggugurkan kandungannya secara diam-diam agar tidak ada satupun orang sekitar yang tahu. Kecuali lelaki yang menghamili perempuan tersebut.

4. Belum Siap Untuk Berkeluarga dan Punya Anak Pada umumnya, faktor ini terjadi pada para pelaku yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Jika mereka harus membesarkan anak yang kandungannya tersebut, maka sekolah dan kegiatan lain mereka akan terhambat. Hal ini tidak memungkinkan mereka untuk membesarkan anak tersebut sehingga cara yang ditempuh adalah menggugurkan kandungan mereka secara sembunyi-sembunyi.
5. Faktor Di Khianati Oleh Lelaki Yang Menghamilinya sering kali terjadi pertengkaran dalam hubungan lelaki dan wanita, hal ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa seorang wanita yang hamil diluar nikah lebih memilih untuk menggugurkan kandungannya. Devi seorang remaja berusia 21 tahun pelaku yang menggugurkan kandungannya dengan meminum obat-obatan pada saat janin dalam kandungan tersebut masih sangat muda, Pelaku tersebut mencoba menggugurkan kandungan akibat stress yang dialaminya karena lelaki yang

menghamili wanita ini tidak mau bertanggung jawab dan lebih memilih untuk menghilang. Latar belakang kejadian seperti ini karena berkedok "pembuktian cinta dan kesetiaan" sehingga wanita ini rela disetubuhi oleh lelaki tidak bertanggungjawab tersebut, akan tetapi janji tersebut diucapkan hanya untuk memuaskan hasrat seksual lelaki tidak bertanggung jawab itu. Sehingga wanita ini pernah putus asa dan melakukan percobaan untuk menggugurkan kandunganya.

6. Faktor Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat yang mempermudah untuk mendapatkan informasi, komunikasi dan melakukan aktifitas lain. Namun tidak semua orang dapat memanfaatkan sisi positif dari kecanggihan teknologi tersebut.

Ada beberapa pihak yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk kegiatan yang negatif dan dapat membahayakan diri sendiri. Setelah melakukan wawancara bersama salah satu remaja berusia 18 tahun yang bernama Tika yang mengaku pernah melakukan kejahatan *abortus* setuju dengan hal ini Pelaku tersebut memanfaatkan internet untuk mencari informasi bagaimana cara menggugurkan kandungan. Ia mengaku menggugurkan kandungannya sendiri dengan cara meramu-ramuan yang didapatkannya dari internet. Hal ini yang membuat pelaku tidak jera untuk melakukan seks bebas karena pelaku

berpendapat bahwa apabila dari pelaku hamil akibat dari seks bebas yang dilakukannya itu, pelaku bisa menggugurkan kandungannya sendiri karena di internet sangat banyak informasi bagaimana cara untuk menggugurkan kandungannya.

7. Faktor Pertimbangan Lelaki Yang Menghamilinya

Faktor ini umumnya terjadi pada lelaki dan wanita yang terikat dalam status pacaran. Laki-laki tersebut menyuruh perempuan yang hamil untuk menggugurkan kandungan wanita yang dihamilinya karena belum siap berkeluarga dan takut ketahuan oleh keluarga.

Hal ini juga dilakukan oleh lelaki tersebut karena untuk mengurangi tanggung jawabnya. Hal ini dibenarkan oleh Ara seorang remaja berusia 19 tahun yang mengaku pernah melakukan *abortus* karena lelaki yang menghamilinya tidak mau menikahinya.

Pelaku melakukan *abortus* dengan bantuan dukun beranak yang keberadaannya berada disebuah daerah di Malino kabupaten Gowa.

C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Yang di Lakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Kejahatan pengguguran kandungan di kabupaten Gowa

Berdasarkan data Kejahatan Pengguguran Kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalis* yang telah dikemukakan oleh penulis, kita dapat melihat bahwa masih banyaknya pelaku Kejahatan Pengguguran Kandungan di Gowa baik yang ditangani oleh pihak kepolisian maupun yang tidak ditangani oleh pihak kepolisian (*hidden crime*).

Dengan melihat hal ini, perlu di adakan pencegahan untuk menekan jumlah *Abortus* agar tidak terjadi. Menurut Iptu Bobby Briadi SIK selaku Kepala Unit Kasat Reskrim Polres Gowa bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi Kejahatan Pengguguran Kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalist* adalah sebagai berikut:

1. Upaya *Pre-Emtif*

Upaya penanggulangan *Pre-emptif* adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini aparat kepolisian bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan bahaya seks bebas serta memperkenalkan sistem hukum di Indonesia kepada para pelajar sejak usia dini. Selain itu dalam rangka mencegah tindak *abortus provocatus criminalist* ini maka setiap kalanganpun harus turut bertanggung jawab atas kejahatan *abortus* ini. Dibutuhkan kesadaran masyarakat agar menghindari perbuatan tercela ini untuk menekan angka tindak kejahatan aborsi.

2. Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam penanggulangan *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Untuk mengantisipasi kejahatan pengguguran kandungan atau *abortus provocatus criminalist*, dilakukan razia ke tempat penyewaan dan penjualan kaset DVD untuk mencegah tersebarnya DVD porno didalam kalangan masyarakat.

DVD porno yang tersebar dalam masyarakat bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya seks bebas yang mengakibatkan kehamilan , pada wanita yang belum menikah. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya *Abortus Provocatus Criminatis*.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Setiap pelaku kejahatan pengguguran kandungan maupun orang yang turut membantu untuk menggugurkan kandungan tersebut akan dijerat hukuman sesuai dengan KUHP, Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku mengenai ancaman hukuman pelaku *abortus provocatus chriminalis*.

Sehingga karena hukuman ini dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku *abortus* sehingga tidak mengulangi perilaku tercela tersebut.

D. Faktor yang menghambat pencegahan kasus *Abortus*

1. Tidak adanya keterbukaan masyarakat Menurut Iptu Bobby Briadi SIK selaku Kasat Reskrim Polres Gowa, tidak adanya keterbukaan dari masyarakat untuk melaporkan kasus *abortus* menjadi kendala

dalam pencegahan Kejahatan Pengguguran Kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalis*.

Padahal masyarakat mempunyai peranan penting dalam memberikan laporan kepada aparat penegak hukum tentang terjadinya tindak kejahatan pengguguran kandungan tersebut Akan tetapi kebanyakan masyarakat tidak peduli akan hal tersebut dan lebih memilih untuk diam dan merahasiakan tindak *abortus* ini.

2. Sulitnya Mengidentifikasi Barang Bukti Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum selanjutnya adalah sulitnya mengidentifikasi barang bukti. Hal ini merupakan kendala tersulit yang dihadapi karena barang bukti yang biasanya berupa janin yang sudah dikeluarkan telah dikuburkan secara sembunyi dan sangat sulit untuk ditemukan.

Adapun kendala Penulis bahwa penelitian ini sangat sulit untuk mendapatkan data pelaku kejahatan pengguguran kandungan yang dilakukan di Kabupaten Gowa karena kurangnya informasi. *Abortus* merupakan sesuatu yang dianggap aib besar bagi seorang perempuan, maka Penulis mempunyai keterbatasan untuk mendapatkan data yang lebih banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan yaitu rata-rata pelaku Kejahatan Pengguguran Kandungan disebabkan karena hamil diluar nikah. Pelaku kejahatan *abortus* melakukan kejahatan ini karena faktor pendidikan dan malu akan merusak nama baik pelaku maupun nama baik keluarga pelaku. Faktor lain yang menyebabkan kejahatan pengguguran kandungan ini adalah karena lelaki yang menghamili pelaku tersebut tidak mau mempertanggung jawabkan hasil dari perbuatannya. adapun Kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan pencegahan kejahatan pengguguran kandungan adalah karena kurang keterbukaan masyarakat dan sulitnya mendapatkan barang bukti pelaku.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pengguguran kandungan atau *abortus provocatus criminalis* yang terjadi di Kabupaten Gowa yaitu dengan melakukan upaya *pre-emptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.

B. Saran

1. Aparat hukum sebaiknya meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus ini, sehingga tidak hanya menunggu laporan saja

tetapi juga mengatur strategi untuk menangani kasus seperti ini agar tidak banyak kasus terselubung lainnya.

2. Cara lain untuk menghindari kasus seperti ini adalah sangat dibutuhkannya motivasi-motivasi yang berupa pendidikan keagamaan, kesehatan reproduksi maupun penyuluhan hukum.
3. Diharapkan kepada aparat kepolisian dan pemerintah kota untuk menghimbau masyarakat agar lebih terbuka dan memberikan informasi apabila terjadi tindak kejahatan pengguguran kandungan atau *abortus provocatus criminalis*.
4. Melihat banyaknya kasus terselubung (*hidden crime*) maka diharapkan kepada para aparat kepolisian selaku aparat penegak hukum harus lebih meningkatkan upaya dalam mencegah dan memberantas tindak kejahatan pengguguran kandungan atau *abortus provocatus criminalis*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Al-Qur'an Dan Terjemahan. Departemen Agama.

Alam, AS dan Ilyas, A. 2010, Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi

Amanah.2010. Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.

Amriani. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. PT. Grafindo Persada. Jakarta.

Chairul Huda.2006. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Pt. Grafindo. Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Lamintang.1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta

Lamintang, P. A. F. Djisman, Samosir, C., Hukum Pidana Indonesia, CV. Sinar Baru Bandung, 1979

Leden Marpaung. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta

Leden Marpaung. 2006. Pertanggung jawaban Pidana. Sinar Grafika. Jakarta

Mahrus Ali. 1983.Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana. Bina Aksara. Bandung

Moejatno.2007.Kriminologi. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Moejatno.2008.Asas-Asas Hukum Pidana.Bina Aksara. Bandung

Notoatmodjo, Soekidjo, Etika & Hukum Kesehatan, Penerbit Rineka Cipta 2010

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2017. Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama. Truss media Grafika. Yogyakarta

- Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut KUHP. *Lex Crimen*
- Rahmanuddin Tomalili.1996.Hukum Pidana. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung
- Rukmini Mien. 2002. Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan. Sinar Grafika. Jakarta
- Said Sampara.2016.Metode Penelitian Hukum. Kereta Kupa Print. Makassar
- Siregar, Mikael Maradong.2014 "Tindak Pidana Menggugurkan Kandungan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama
- Soedjono Dirdjosisworo, Kriminologi, 1994
- Soemanto.2009. Pedoman Teknik Penulisan Skripsi. Kereta Kupa Print. Makassar
- Soge.1990.Aborsi Dan Permasalahanya. Suatu Kajian Hukum Islam, Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung
- Soge.2009.HukumAborsi.Sinar Grafika. Bandung
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sutarno.1979. Hukum Pidana Delik-Delik Pernyataan. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Syamsu.2010.Turut Serta Melakukan Dalam Pernyataan. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Trissafitri, Aulia Nurand Natangsa Surbakti 2018. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi , 2018
- Van apeldroon.2009.Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Pramita. Jakarta B.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang kitab Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.